

Nomor : 349 /PM.00.02/K.SB-05/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 01 Juli 2024

Kepada Yth :

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undanh-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang pemilihan Umum menjadi undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutana suara lainnya dalam pemilihan umu;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran pada pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya pada pemilu tahun 2024
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal peneyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 tahun 2023 tentang kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1109/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sehubungan hal di atas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau KPU Padang Pariaman agar dapat memperhatikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperoleh data Pemilih yang akan digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, antara lain dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.
2. Pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih di setiap TPS, dan untuk memperoleh Daftar Hadir Pemilih tersebut, KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara yang berisi Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dimaksud.
3. Pembukaan kotak suara sebagaimana tersebut pada angka 2 dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Saksi atau Perwakilan Peserta Pemilu

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat